



PENETAPAN

Nomor 128/Pdt.P/2024/PN Thn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tahuna yang mengadili perkara perdata permohonan telah menetapkan sebagai berikut atas permohonan dari:

Erikneker Bemboa, Tempat Tanggal Lahir Kolongan Akembawi 06 Agustus 1992, Jenis kelamin Laki-laki, Agama Kristen, Pekerjaan Petani Alamat Kelurahan Kolongan Akembawi, Kecamatan Tahuna Barat Kabupaten Kepulauan Sangihe, Kewarganegaraan Indonesia, selanjutnya disebut sebagai Pemohon I;

Juliani Silvy Makaminan, Tempat Tanggal Lahir Ujung Pandang 25 Juli 1995 Jenis kelamin Perempuan, Agama Kristen, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat Kelurahan Kolongan Akembawi, Kecamatan Tahuna Barat Kabupaten Kepulauan Sangihe, Kewarganegaraan Indonesia, selanjutnya disebut sebagai Pemohon II

Secara bersama-sama disebut Para Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca surat permohonan Pemohon;

Setelah memperhatikan bukti-bukti Surat yang diajukan Pemohon;

Setelah mendengar keterangan Para Saksi dan Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan secara tertulis tanggal 17 September 2024, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tahuna pada tanggal 19 September 2024 dengan Register Nomor 128/Pdt.P/2024/PN Thn, telah mengemukakan sebagai berikut :

1. Bahwa PARA PEMOHON adalah suami istri yang sah berdasarkan kutipan Akta Perkawinan Nomor: 7103-KW-16012014-0006 yang melangsungkan pernikahan di Kepl. Sangihe pada tanggal 26 Desember 2013 dihadapan pemuka agama Kristen Pdt.Ny. L.I.O Mahino,S.Th dan telah dikeluarkan Kutipan Akta Perkawinan tertanggal 21 Januari 2014 oleh Pejabat Pencatatan Sipil Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Kepulauan Sangihe ;
2. Bahwa dalam perkawinan tersebut PARA PEMOHON dikaruniai 1 (satu) anak laki-laki atas nama ANAK PARA PEMOHON X yang lahir di Sangihe

Halaman 1 dari 11 Halaman Penetapan Nomor 128/Pdt.P/2024/PN Thn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 23 Februari 2013 sesuai dengan Akta Kelahiran Nomor: XXXXX,
tertanggal 29 Agustus 2011 ;

3. Bahwa setelah dilakukannya proses pengesahan anak tersebut dengan mendapatkan penetapan dan putusan dari Pengadilan Negeri Tahuna mengenai status orang tua, di dalam Akta Kelahiran Anak dari PARA PEMOHON Nomor: XXXXX sebagaimana yang ditanda-tangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Sangihe, yang dikeluarkan tanggal 29 Agustus 2024, terdapat kesalahan penulisan nama yakni "ANAK PARA PEMOHON X" yang seharusnya "ANAK PARA PEMOHON Y" belum ditambahkan marga/nama belakang PEMOHON I (ayah) yakni "**BEMBOA**" dalam catatan khusus dari Akta Kelahiran anak bernama **ANAK PARA PEMOHON X** tersebut:

4. Bahwa sehubungan dengan perubahan nama dan penambahan marga/nama belakang PEMOHON I (ayah) dalam Akta Kelahiran anak dari PARA PEMOHON dalam Akta Kelahiran tersebut, merujuk pada ketentuan hukum yang berlaku mengenai perubahan dalam akta kelahiran didalam Undang-Undang Administrasi Kependudukan wajib dimintakan penetapan Pengadilan Negeri terlebih dahulu, agar kemudian Negara melalui Kantor Dinas Kependudukan & Catatan Sipil dapat melakukan perubahan nama dan marga/nama belakang anak yang sebelumnya tertulis/tercetak "**ANAK PARA PEMOHON X**" menjadi "**ANAK PARA PEMOHON Y**" melalui catatan pinggir atau menerbitkan Akta Kelahiran yang baru;

Berdasarkan hal-hal terurai diatas, PARA PEMOHON mohon kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Tahuna, Kiranya Pengadilan Negeri Tahuna berkenan memeriksa permohonan PARA PEMOHON ini dan selanjutnya memberikan keputusan/penetapan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan PARA PEMOHON seluruhnya;
2. Menyatakan serta mengesahkan menurut hukum, nama dan Marga/Nama Belakang BEMBOA dalam Akte Kelahiran anak para Pemohon yang bernama ANAK PARA PEMOHON X menjadi ANAK PARA PEMOHON Y;
3. Memerintahkan kepada Pejabat Pencatatan Sipil pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Sangihe untuk membuat catatan pinggir pada register Akta Kelahiran Anak dari PARA PEMOHON Nomor: XXXXX yang dikeluarkan pada tanggal 29 Agustus 2024 atau menerbitkan Akta Kelahiran yang baru, untuk menambahkan penulisan/pencetakan nama dan marga/nama belakang anak PARA

Halaman 2 dari 11 Halaman Penetapan Nomor 128/Pdt.P/2024/PN Thn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PEMOHON yang sebelumnya “ANAK PARA PEMOHON X” menjadi “ANAK PARA PEMOHON Y”;

4. Membebaskan biaya permohonan ini menurut hukum;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan. Setelah surat permohonan Pemohon dibacakan, Pemohon menyatakan bertetap para surat permohonannya dan tidak ada perubahan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya tersebut, Pemohon mengajukan bukti Surat sebagai berikut :

1. Bukti P-1 : Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor XXXXX, tanggal 29 Agustus 2024, atas nama Anak Para Pemohon X, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Sangihe;
2. Bukti P-2 : Fotokopi Kutipan Akta Pengesahan Anak Nomor 7103-PGSH-30082024-0001, tanggal 2 September 2024, atas nama Juliani Silvy Makaminan dan Erikneker Bemboa, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Sangihe;
3. Bukti P-3 : Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 7103-KW-16012014-0006, tanggal 21 Januari 2014, atas nama Erikneker Bemboa dengan Juliani Silvy Makaminan, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Sangihe;;
4. Bukti P-4 : Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7103231211150001, tanggal 15 Oktober 2019, atas nama Kepala Keluarga Erikneker Bemboa, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Sangihe;
5. Bukti P-5 : Fotokopi Surat Baptis Nomor 03867, tanggal 26 Desember 2013, atas nama Anak Para Pemohon Y, yang diterbitkan oleh Gereja Masehi Injili Sangihe Talaud (GMIST);
6. Bukti P-6 : Fotokopi Surat Keterangan Tamta Belajar Taman Kanak-Kanak, Nomor 800/18/TK-MR/VI-2019, tanggal 15 Juni 2019, atas nama Anak Para Pemohon Y, yang diterbitkan oleh GMIST Moria Kolongan Akembawi;
7. Bukti P-7 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 7103230608920001, atas nama Erikneker Bemboa;
8. Bukti P-8 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 7103086507950003, atas nama Juliani Silvy Makaminan;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-8 berupa Fotokopi yang telah dicocokkan dengan aslinya, dan telah sesuai. Bukti-bukti

Halaman 3 dari 11 Halaman Penetapan Nomor 128/Pdt.P/2024/PN Thn



surat tersebut telah dibubuhi meterai secukupnya, sehingga berdasarkan Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai secara formil dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut, Para Pemohon telah mengajukan Saksi yang pada pokoknya memberikan keterangan di bawah sumpah sesuai dengan agama/kepercayaannya pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi 1:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini terkait dengan perubahan nama anak Para Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran anak;
- Bahwa yang perlu dirubah adalah nama dan marga anak Para Pemohon, pada Kutipan Akta kelahiran anak, yang tertulis Anak Para Pemohon X, seharusnya Anak Para Pemohon Y;
- Bahwa nama anak Para Pemohon di Kutipan Akta Kelahiran tertulis Anak Para Pemohon X. Yang mana seharusnya yang nama yang benar adalah Anak Para Pemohon Y, bukan Anak Para Pemohon X;
- Bahwa kemudian Para Pemohon melahirkan anak tersebut sebelum melakukan perkawinan secara sah baik secara agama, maupun dicatatkan pada catatan sipil;
- Bahwa Para Pemohon menikah tanggal 26 Desember 2013, dan anak Para Pemohon lahir pada tanggal 23 Februari 2013;
- Bahwa dikarenakan anak tersebut lahir sebelum perkawinan yang sah, maka sebagaimana kesepakatan keluarga, anak tersebut digunakan marga Pemohon II, yaitu marga Makaminan;
- Bahwa dikarenakan anak Para Pemohon telah disahkan ke dalam perkawinan mereka, maka Para Pemohon ingin agar marga pada anak mereka diganti dengan marga Bemboa mengikuti marga ayah kandungnya sebagaimana kebiasaan di Kabupaten Kepulauan Sangei;
- Bahwa dari perbedaan marga dan nama anak Para Pemohon tersebut, terdapat kendala dalam administrasi sekolah SD YPK Moria, yang mana sekolah meminta agar disesuaikan nama mana yang benar;
- Bahwa Saksi hadir dalam acara pembaptisan anak Para Pemohon, karena Saksi menjadi saksi dalam acara pembaptisan anak tersebut, sekaligus menjadi orang tua baptis dari anak tersebut;
- Bahwa dalam surat baptis nama anak Para Pemohon tertulis Anak Para Pemohon X Reclin Bemboa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi tersebut, menyatakan keberatan, bahwa dalam surat baptis tertulis Anak Para Pemohon Y, bukan Anak Para Pemohon X, Kemudian terhadap keberatan Para Pemohon, Saksi mengubah keterangannya sesuai dengan keberatan Para Pemohon;

2. Saksi 2:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini terkait dengan perubahan nama anak Para Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran anak;
- Bahwa yang perlu dirubah adalah nama dan marga anak Para Pemohon, pada Kutipan Akta kelahiran anak, yang tertulis Anak Para Pemohon X, seharusnya Anak Para Pemohon Y;
- Bahwa nama anak Para Pemohon di Kutipan Akta Kelahiran tertulis Anak Para Pemohon X. Yang mana seharusnya yang nama yang benar adalah Anak Para Pemohon Y, bukan Anak Para Pemohon X;
- Bahwa kemudian Para Pemohon melahirkan anak tersebut sebelum melakukan perkawinan secara sah baik secara agama, maupun dicatatkan pada catatan sipil;
- Bahwa Para Pemohon menikah tanggal 26 Desember 2013, dan anak Para Pemohon lahir pada tanggal 23 Februari 2013;
- Bahwa dikarenakan anak tersebut lahir sebelum perkawinan yang sah, maka sebagaimana kesepakatan keluarga, anak tersebut digunakan marga Pemohon II, yaitu marga Makaminan;
- Bahwa dikarenakan anak Para Pemohon telah disahkan ke dalam perkawinan mereka, maka Para Pemohon ingin agar marga pada anak mereka diganti dengan marga Bemboa mengikuti marga ayah kandungnya sebagaimana kebiasaan di Kabupaten Kepulauan Sangehi;
- Bahwa dari perbedaan marga dan nama anak Para Pemohon tersebut, terdapat kendala dalam administrasi sekolah SD YPK Moria, yang mana sekolah meminta agar disesuaikan nama mana yang benar;
- Bahwa Surat Keterangan Tamat Belajar Taman Kanak-Kanak anak Para Pemohon tertulis Anak Para Pemohon X Reclin Bemboa;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Pemohon keberatan bahwa dalam Surat Keterangan Tamat Belajar tersebut, tertulis Anak Para Pemohon Y, bukan Anak Para Pemohon X. Kemudian atas keberatan Para Pemohon tersebut, Saksi mengubah keterangannya dan ikut pada keberatan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa di persidangan turut didengar keterangan Para Pemohon yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 5 dari 11 Halaman Penetapan Nomor 128/Pdt.P/2024/PN Thn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar anak Anak Para Pemohon X adalah anak Para Pemohon;
- Bahwa anak tersebut sudah disahkan ke dalam perkawinan Para Pemohon, dan mendapatkan penetapan pengadilan;
- Bahwa ketika anak Anak Para Pemohon X dibaptis, nama anak disebut Anak Para Pemohon Y;
- Bahwa ijazah TK anam tersebut sudah tertulis Anak Para Pemohon Y;
- Bahwa nama Anak Para Pemohon Y sudah sejak lahir Para Pemohon berikan;
- Bahwa marga Makaminan diubah menjadi Bemboa, karena di Kabupaten Kepulauan Sangihe, anak diberikan atau mengikuti marga bapaknya;
- Bahwa akta kelahiran anak yang dimasukkan ke sekolah masih tertulis anak dari seorang ibu;
- Bahwa tidak ada keberatan dari pihak keluarga Bemboa maupun makaminan tetnang perubahan nama dan marga anak Para Pemohon;

Menimbang, bahwa Para Pemohon merasa cukup dengan alat buktinya dan menyatakan tidak mengajukan apapun lagi;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini, dianggap telah termuat dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa pada pokoknya Para Permohonan Pemohon adalah memohonkan perubahan nama anak Para Pemohon yang semula Anak Para Pemohon X, diubah menjadi Anak Para Pemohon Y;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti berupa bukti surat P-1 sampai dengan P-8 dan 2 (dua) orang Saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah menurut tata cara agamanya masing-masing;

Menimbang, bahwa kemudian Hakim akan mempertimbangkan apakah Para Pemohon memiliki *legal standing* dalam mengajukan permohonan perubahan nama Anak Anak Para Pemohon X sebagaimana yang tertulis pada bukti P-1 menjadi Anak Para Pemohon Y;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan bukti surat P-1 berupa Akta Kelahiran, P-2 berupa Kutipan Akta Pengesahan Anak, P-3 Kutipan Akta Perkawinan P-4 berupa Kartu Keluarga, P-5 berupa Surat Baptis, yang disesuaikan dengan bukti P-7 dan P-8, serta dicocokkan dengan keterangan

Halaman 6 dari 11 Halaman Penetapan Nomor 128/Pdt.P/2024/PN Thn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Saksi di persidangan, ditemukan fakta bahwa Para Pemohon adalah merupakan orang tua kandung dari anak Anak Para Pemohon Y. Oleh karena itu Hakim berpendapat Para Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan tentang isi dan maksud permohonan Pemohon tersebut, apakah cukup beralasan atau tidak serta apakah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan/hukum atau tidak;

Menimbang, bahwa terhadap Petitum Nomor 2 (dua) Permohonan Para Pemohon akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa jika melihat Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, mengatur mengenai perubahan nama yang disebutkan bahwa permohonan Perubahan nama termasuk ke dalam peristiwa penting dan hal tersebut diperbolehkan, dengan demikian secara hukum permohonan perubahan nama dapat dilakukan. Kemudian Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan ganti nama Anak Para Pemohon beralasan atau tidak;

Menimbang, bahwa setelah Hakim memperhatikan permohonan Para Pemohon, Para Pemohon bermaksud mengubah nama anak dengan menambah nama Anak Para Pemohon X menjadi Anak Para Pemohon Y. Dengan demikian, Hakim akan mempertimbangkan juga apakah perubahan nama dan marga pada nama anak tersebut diperbolehkan secara hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Menteri Dalam Negeri Nomor: Akta 474.1/1580/SJ Tahun 2003, Perihal Pencantuman Nama Keluarga Dalam Pencatatan Kelahiran yang menyatakan "*Pencantuman nama keluarga/marga/keturunan di belakang nama kecil dapat dipergunakan apabila ada yang meminta, dengan persyaratan bahwa pencantuman nama keluarga/marga/keturunan tersebut dilakukan melalui pembuktian hukum keturunan*";

Menimbang, bahwa sebagaimana persesuaian bukti P-1 sampai dengan bukti P-4, dan dicocokkan dengan keterangan Para Saksi di persidangan, ditemukan fakta bahwa anak Anak Para Pemohon X merupakan anak yang dilahirkan di luar perkawinan yang sah, yang kemudian telah disahkan ke dalam perkawinan mereka oleh Pengadilan sehingga terbitlah bukti P-2 berupa Kutipan Akta Pengesahan Anak;

Halaman 7 dari 11 Halaman Penetapan Nomor 128/Pdt.P/2024/PN Thn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum disahkan ke dalam perkawinan mereka, anak Para Pemohon diberi marga Makaminan karena belum terikat perkawinan. Sehingga setelah adanya pengesahan anak dari pengadilan, Para Pemohon menginginkan agar anaknya diberi marga ayah kandungnya (Pemohon I) yaitu Bemboa. Para Saksi di persidangan juga menerangkan bahwa kebiasaan masyarakat Kabupaten Kepulauan Sangihe yang memiliki anak, nama anak tersebut mengikuti marga ayah kandungnya;

Menimbang, bahwa setelah Hakim memperhatikan kehidupan bermasyarakat di Kabupaten Kepulauan Sangihe yang mana memang benar bahwa nama marga anak mengikuti marga ayah kandung. Sehingga anak Para Pemohon yang telah mendapat pengesahan dari Pengadilan, telah sah menjadi anak kandung Pemohon I, yang menandakan anak Para Pemohon tersebut seharusnya berhak mendapat marga dari Pemohon I. Selain itu, berdasarkan persesuaian keterangan Para Saksi di persidangan, tidak ada permasalahan atau keberatan bagi kedua belah marga terkait pergantian marga anak Para Pemohon dari marga Makaminan ke Marga Bemboa;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan di atas, maka cukup beralasan permohonan perubahan marga anak Para Pemohon untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa kemudian Para Pemohon juga menginginkan agar nama anak Anak Para Pemohon X, diubah menjadi Anak Para Pemohon Y sebagaimana yang tertuang di dalam bukti P-5 dan P-6, yang mana berdasarkan keterangan Para Saksi di persidangan, bahwa sejak awal Para Pemohon menginginkan nama anak Para Pemohon disebutkan Anak Para Pemohon Y, bukan Anak Para Pemohon X. Apabila ditafsirkan bukti P-5 berupa Surat Baptis, dan bukti P-6 berupa Surat Keterangan Tamat Belajar Taman Kanak-Kanak, bahwa nama yang diinginkan oleh Para Pemohon kepada anaknya adalah Anak Para Pemohon Y, bukan Anak Para Pemohon X sebagaimana bukti P-1;

Menimbang, bahwa perubahan nama diperbolehkan selama tidak bertentangan dengan hukum maupun kaidah/nilai-nilai yang hidup di masyarakat. Dalam hal ini setelah Hakim memperhatikan keterangan Para Saksi dan alasan Para Pemohon untuk mengubah nama anak Para Pemohon, tidak ada yang keberatan dan hal-hal yang bertentangan dengan hukum maupun nilai-nilai yang ada dimasyarakat. Oleh karenanya perubahan nama anak dari Anak Para Pemohon X menjadi Anak Para Pemohon Y dapat dikabulkan;

Halaman 8 dari 11 Halaman Penetapan Nomor 128/Pdt.P/2024/PN Thn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dikarenakan nama anak Para Pemohon cukup beralasan untuk diubah dari Anak Para Pemohon X menjadi Anak Para Pemohon Y, maka Petitum Nomor 2 (dua) patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap Petitum Nomor 3 (tiga) akan Hakim pertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dikarenakan permohonan Perubahan nama Anak Pemohon dalam bukti P-1 dikabulkan, maka berdasarkan Pasal 52 ayat (2) dan (3) Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, mengatur bahwa: Ayat (2) "*Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk*". Ayat (3) "*Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil*";

Menimbang, bahwa kemudian dijelaskan juga pada Pasal 80 ayat (2) huruf d Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 108 Tahun 2019 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, bahwa "*pejabat Pencatatan Sipil pada Disdukcapil Kabupaten/Kota atau UPT Disdukcapil Kabupaten Kota memberikan catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil...*";

Menimbang, bahwa oleh karena Akta Kelahiran Anak Para Pemohon diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Sangihe, dan juga berdasarkan bukti P-4 berupa Kartu Keluarga, P-7 dan P-8 berupa Kartu Tanda Penduduk Pemohon yang menandakan Para Pemohon penduduk di Kabupaten Kepulauan Sangihe, maka perlu untuk memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melapor kepada Instansi pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil dalam hal ini adalah Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Sangihe paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pejabat pada Kantor Dinas Catatan Sipil Kabupaten Kepulauan Sangihe berdasarkan laporan tersebut agar segera setelah Salinan Resmi penetapan ini ditunjukkan kepadanya, mencatatkan perubahan nama Anak Pemohon yang dimaksud, dengan membuat catatan

Halaman 9 dari 11 Halaman Penetapan Nomor 128/Pdt.P/2024/PN Thn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Kelahiran yang bersangkutan. Oleh karena itu Petitum Nomor 3 (tiga) patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya, maka Petitum Nomor 1 (satu) patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa Hakim akan menetapkan amar penetapan dengan redaksi sebagaimana yang akan tercantum pada amar penetapan di bawah ini;

Menimbang, oleh karena permohonan Pemohon tentang Perubahan Nama merupakan gugatan *voluntair* tanpa adanya pihak lain yang dijadikan lawan (*ex parte*), maka segala biaya yang timbul sehubungan dengan permohonan ini patut dibebankan kepada Para Pemohon;

Memperhatikan Pasal 52 Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 108 Tahun 2019 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, Surat Menteri Dalam Negeri Nomor: Akta 474.1/1580/SJ Tahun 2003, Perihal Pencantuman Nama Keluarga Dalam Pencatatan Kelahiran, serta ketentuan lain dalam peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan perubahan nama Anak Para Pemohon sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor XXXXX, tanggal 29 Agustus 2024, atas nama **Anak Para Pemohon X**, diubah menjadi **Anak Para Pemohon Y**;
3. Memerintahkan Para Pemohon dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya Salinan Penetapan ini, untuk melaporkan perubahan nama Anak Para Pemohon tersebut, kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Sangihe, agar dicatatkan oleh Pejabat pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tersebut, ke dalam daftar atau register yang diperuntukan untuk itu, dan dicatatkan pada catatan pinggir Kutipan Akta Kelahiran tersebut sesuai dengan perubahan nama Anak Para Pemohon;
4. Menetapkan kepada Para Pemohon untuk dibebankan membayar biaya permohonan ini sejumlah Rp190.000,00 (seratus sembilan puluh ribu rupiah);

Halaman 10 dari 11 Halaman Penetapan Nomor 128/Pdt.P/2024/PN Thn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 10 Oktober 2024, oleh Halifardi, S.H., Hakim tunggal pada Pengadilan Negeri Tahuna, penetapan ini pada hari itu juga diucapkan oleh Hakim tersebut dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh Verawaty Roboth, S.H., sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Tahuna, yang telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan pada hari dan tanggal itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ttd

Ttd

Verawaty Roboth, S.H.

Halifardi, S.H.

Rincian Biaya :

- Biaya Pendaftaran	Rp30.000,00
- Biaya Proses (ATK)	Rp120.000,00
- Panggilan Pemohon	Rp - ,00
- PNBP panggilan Pemohon	Rp20.000,00
- Redaksi	Rp10.000,00
- <u>Materai</u>	<u>Rp10.000,00</u>
JUMLAH :	Rp190.000,00 (seratus sembilan puluh ribu rupiah)